

# LKJIP 2021



## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021



### **PENGADILAN NEGERI KAIMANA**

Jalan PTT Kaimana, 98654

Telp. (0957) 2227182 Email [pnkaimana@gmail.com](mailto:pnkaimana@gmail.com)

Website : [www.pn-kaimana.go.id](http://www.pn-kaimana.go.id)

**KAIMANA – PAPUA BARAT**



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
KATA PEGANTAR.....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	1
BAB I    PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi.....	7
BAB II    PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024.....	10
B. Rencana Kinerja Tahun 2021.....	11
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	13
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
A. Capaian Kinerja Tahun 2021.....	15
B. Realisasi Anggaran Tahun 2021.....	34
BAB IV    PENUTUP.....	37
LAMPIRAN.....	38



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Hal</b>
1	Sasaran Strategis I	2
2	Sasaran Strategis II	3
3	Sasaran Strategis III	3
4	Sasaran Strategis IV	4
5	Rencana Kinerja Tahun 2021	11
6	Perjanjian Kinerja Tahun 2021	13
7	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021	15
8	Penjelasan Sasaran Strategis I	17
9	Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2018-2021	18
10	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	19
11	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	20
12	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	21
13	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	21
14	Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	22
15	Indeks Kepuasan Masyarakat	23
16	Penjelasan Sasaran Strategis II	24
17	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2018 pada Sasaran Strategis Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	25
18	Persentase Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu Tahun 2021-2018	26
19	Persentase Perkara Yang Dimohonkan banding, Kasasi dan PK secara Lengkap dan tepat waktu	27
20	Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK	28
21	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online	28
22	Penjelasan Sasaran Strategis III	29
23	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	30
24	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Posbakum	31
26	Layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Kaimana	32
27	Penjelasan Sasaran Strategis IV	33
28	Realisasi Anggaran	36

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Keterangan	Hal
1.1	Peta Yuridiksi Kab. Kaimana	7
1.2	Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kaimana	9



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kaimana Tahun 2021 dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas suatu instansi pemerintah, LKjIP 2021 melaporkan suatu pencapaian kinerja selama tahun 2021 Pengadilan Negeri Kaimana, yang dibandingkan dengan rencana kerja yang mengacu pada Rencana Kinerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dengan semangat perubahan dan visi yang ingin dicapai, Pengadilan Negeri Kaimana akan terus berupaya melakukan perbaikan organisasi dan mengembangkan inovasi baik untuk mendukung produktivitas internal maupun perbaikan kinerja Pengadilan Negeri Kaimana ke depan. Harapan kami, kiranya Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Kaimana Tahun 2021 ini, dapat menjadi sarana untuk mengevaluasi kinerja organisasi dan menjadi bahan pembelajaran yang baik bagi Pengadilan Negeri Kaimana untuk meningkatkan pencapaian kinerjanya di masa yang akan datang.

Kami sangat menyadari dalam penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Kaimana inientunya masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mohon masukan dan usulan yang positif, namun bersifat membangun untuk peningkatan kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kaimana di masa yang akan datang. Artinya dengan menganalisa hasil laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 yang telah tersusun ini, maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Kaimana.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kaimana tahun 2021 ini.

Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Kaimana di masa mendatang.

Kaimana, 21 Februari 2022

Ketua Pengadilan Negeri Kaimana,



**DINAR DAKPAHAN, S.H., M.H.**  
NIP. 19810725 200312 2 001



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah adanya laporan kinerja. Laporan kinerja merupakan pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu Lembaga.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) satuan kerja Pengadilan Negeri Kaimana Tahun 2021 ini menyajikan capaian kinerja yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan Pelaporan Kinerja memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah Menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LKjIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

LKjIP Tahun 2021 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kaimana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Misinya yaitu mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif dan efisien, serta mendapatkan kepercayaan public, professional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kaimana adalah sebesar 98.87 %

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis pada tahun 2021, dimuat dalam table berikut :

**Tabel 1. Sasaran Strategis I**

Sasaran Strategis I				
Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti Transparan dan Akuntabel				
	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Perdata 2. Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%
b.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Perdata 2. Pidana	90% 90%	99% 100%	110% 110%
c.	Persentase penurunan sisa perkara 1. Perdata 2. Pidana	70% 70%	95% 95%	135% 135%
d.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 1. Banding 2. Kasasi 3. Peninjauan Kembali	90% 90% 90%	98% 98% 100%	108% 108% 110%
e.	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	100%	0%	0%
f.	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80,00	95,44	119%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I</b>				<b>95,50%</b>



**Tabel 2. Sasaran Strategis II**

<b>Sasaran Strategis II</b>				
<b>Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>				
	<b>Indikator kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
a.	Persentase isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	10%	0%	0%
c.	Persentase berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
d.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II</b>				<b>75 %</b>

**Tabel 3. Sasaran Strategis III**

<b>Sasaran Strategis III</b>				
<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>				
	<b>Indikator kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
a.	Persentase Perkara Prodeo	0%	0%	100%
b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0%	0%	100%
c.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III</b>				<b>100%</b>

**Tabel 4. Sasaran Stretegis IV**

<b>Sasaran Strategis IV</b>				
<b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>				
	<b>Indikator kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
a.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	80%	100%	125%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV</b>				<b>125%</b>



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi". Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa "Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing". Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Kaimana merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan

Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Sekayu dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Kaimana kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 005/SEK/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan sesuai Surat Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Nomor: B/3302/M.PAN/12/2008 tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing.

## B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi


### 1. Kedudukan

Pengadilan Negeri Kaimana merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Kaimana sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Jayapura yang menjadi kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

Pengadilan Negeri Kaimana diresmikan pada tanggal 22 Oktober 2018 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H, di Molonguane Kabupaten Talaud. Saat ini Pengadilan Negeri Kaimana berkantor di Gedung kantor yang merupakan eks *Zitting Plaats* (Tempat Sidang Di Kaimana) Pengadilan Negeri Fakfak.

Pengadilan Negeri Kaimana memiliki wilayah yuridiksi sebanyak 7 (tujuh) distrik, yaitu :

1. Distrik Kaimana, Ibu Kota Kabupaten Kaimana yang terdiri dari 2 (dua) kelurahan, yaitu Kelurahan Kaimana Kota dan Kelurahan Krooy dan 17 (tujuh belas) kampung;
2. Distrik Teluk Arguni, Ibukota di Bofuwerdan terdiri dari 24 Kampung;
3. Distrik Teluk Etna, Ibukota di Kirurudan, terdiri dari 5 kampung;
4. Distrik Buruway, Ibukota di Kambaladan, terdiri dari 10 Kampung;
5. Distrik Arguni Bawah, Ibukota di Tanusandan, terdiri dari 15 Kampung;
6. Distrik Kambrau, Ibukota di Waho, terdiri dari 7 kampung;
7. Distrik Yamor, Ibukota di Urubikadan, terdiri dari 6 kampung.



Gambar 1.1 Peta Yuridiksi Kab. Kaimana

## 2. Wewenang dan Fungsi

### a. Wewenang

Pengadilan Negeri Kaimana berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

### b. Fungsi

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Kaimana antara lain:

1. **Fungsi mengadili (judicial power)**, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
3. **Fungsi pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
4. **Fungsi nasihat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan).
6. **Fungsi Lainnya** : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang **Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan** sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang **Keterbukaan Informasi di Pengadilan**.

### C. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, struktur organisasi pada Pengadilan Negeri Kaimana sebagai berikut :



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Kaimana



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis 2021-2024

Rencana kinerja Pengadilan Negeri Kaimana menjadi landasan dan titik awal dari rangkaian kerja yang tidak terlepas dari semangat visi dan misi Pengadilan Negeri Kaimana.

Adapun **visi** Pengadilan Negeri Kaimana yaitu :

**“Terwujudnya Pengadilan Negeri Kaimana yang Agung”.**

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Kaimana memiliki **misi** yaitu :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
  2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan bagi Pencari Keadilan
  3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Kaimana
  4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Kaimana
- Potensi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, dianalisa untuk menunjang perencanaan yang tepat sehingga akan mendorong peningkatan kinerja khususnya dari segi akuntabilitas.

#### 1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Kaimana. Tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Negeri Kaimana adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan
3. Meningkatkan kepastian hukum

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan, yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Kaimana adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel ;
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara ;



3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan ;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan ;

## B. Rencana Kinerja Tahun 2021

Adapun Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Kaimana Tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 5. Rencana Kinerja Tahun 2021  
Pengadilan Negeri Kaimana**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	70%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	90%
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	25%
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80,00
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi Putusan yang diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%

		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu satu hari setelah putus	100%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	80%

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Adapun Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Kaimana Tahun 2021 sebagai berikut :

**Tabel 6. Perjanjian Kinerja Tahun 2021  
Pengadilan Negeri Kaimana**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	70%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	90%
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	100%
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	80,00
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi Putusan yang diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu satu hari setelah putus	100%

3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%
		c. Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	80%



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

#### A. Capaian Kinerja Tahun 2021


Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Kaimana Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja tersebut, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 7**  
**Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021**  
**Pengadilan Negeri Kaimana**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	90% 90%	99% 100%	110% 110%
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - pidana	70% 70%	95% 95%	135% 135%
		d. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	90% 90% 90%	98% 96% 100%	108% 108% 110%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	100%	0%	0%
		f. Index Kepuasan Pencari Keadilan	80,00	95.44	95.44%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%	0%	0%


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%	0%	0%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	80%	100%	125%

Perbandingan capaian perkara yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2019 s/d Tahun 2021



Grafik 3.1. Perbandingan Capaian Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2019-2021

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis :



Pada sasaran strategis I yaitu terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, target, realisasi dan capaian dari indikator kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 8. Penjelasan Sasaran Strategis I**

Sasaran Strategis I				
Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti Transparan dan Akuntabel				
	Indikator kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Perdata 2. Pidana	100% 100%	100% 100%	100% 100%
b.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Perdata 2. Pidana	90% 90%	99% 100%	110% 110%
c.	Persentase penurunan sisa perkara 1. Perdata 2. Pidana	70% 70%	95% 95%	135% 135%
d.	Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 1. Banding 2. Kasasi 3. Peninjauan Kembali	90% 90% 90%	98% 98% 100%	108% 108% 110%
e.	Persentase perkara pidana anak yang	100%	0%	0%

	diselesaikan dengan diversi			
f.	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80,00	95,44	119%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I</b>				<b>95,50%</b>

➤ Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja pada sasaran strategis I ini sebagai berikut:

**1. Indikator kinerja I: Persentase sisa perkara yang diselesaikan.**


- Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan.
- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun 2021.

**Tabel 9. :  
Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan Tahun 2019-2021**

Tahun	Jenis Perkara	Sisa Perkara Yang Harus Diselesaikan	Sisa Perkara Yang Diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2021	Perdata	1	1	100%	100%	100%
	Pidana	2	2	100%	100%	100%
2020	Perdata	1	1	100%	100%	100%
	Pidana	2	2	100%	100%	100%
2019	Perdata	2	2	100%	100%	100%
	Pidana	2	2	100%	100%	100%

- Sisa perkara pada tahun 2020 di tahun 2021 adalah 3 (tiga) perkara, masing-masing perkara perdata sebanyak 3 (tiga) perkara dan perkara pidana adalah nihil, sehingga capaian untuk indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan di tahun 2021 adalah 100%.





Grafik 3.2. Persentase sisa perkara yang diselesaikan


## 2. Indikator Kinerja II : Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan di tahun 2021.

**Tabel 10.:**  
**Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu**

Tahun	Jenis Perkara	Perkara Yang Harus Diselesaikan	Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2021	Perdata	71	68	90%	98%	110%
	Pidana	27	27	90%	100%	110%
2020	Perdata	35	34	90%	98%	98%
	Pidana	55	53	90%	98%	98%
2019	Perdata	40	38	85%	96%	96%
	Pidana	42	40	85%	96%	96%

Perkara yang diselesaikan tepat waktu di tahun 2021 adalah sebanyak 95 (sembilan puluh lima) perkara, perkara yang harus diselesaikan adalah sebanyak 98 perkara. Sehingga realisasi persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebesar 90 % dan capaiannya sebesar 110 %.



Grafik 3.3. Persentase sisa perkara yang diselesaikan Tepat Waktu

**3. Indikator Kinerja III : Persentase Penurunan Sisa Perkara**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan di tahun 2021. Penurunan Sisa Perkara ditargetkan sebesar 70 % dan realisasi dan capaiannya adalah 95%.

**4. Indikator Kinerja IV : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan Kembali di tahun 2021. Di tahun 2021 Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum baik banding, kasasi dan Peninjauan kembali ditargetkan adalah 90 %.

No.	Jenis Perkara	Perkara Masuk Tahun 2021	Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Tahun 2021		
			Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali
1.	Pidana	27	27	27	27
2.	Perdata Gugatan	19	17	19	19

**a. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

**Tabel 11.**  
**Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding**

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan Banding	Perkara Yang Tidak Mengajukan Banding	Target	Realisasi	Capaian
2021	68	2	66	90%	98%	108%
2020	87	3	84	90%	98%	98%
2019	78	1	77	90%	99%	99%

Pada tahun 2021 jumlah perkara yang tidak mengajukan banding adalah sebanyak 66 (enam puluh enam) perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 68 (enam puluh delapan) perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 98 %, maka capaiannya adalah sebesar 108%. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya, karena di tahun lalu perkara yang mengajukan upaya hukum banding adalah 1 (satu) perkara, sedangkan di tahun ini adalah 2 (dua) perkara. Target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding di tahun 2021 tercapai.

**b. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

**Tabel 12 :**  
**Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi**

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan Kasasi	Perkara Yang Tidak Mengajukan Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
2021	68	-	68	90%	100%	108%
2020	87	2	85	90%	96%	96%
2019	78	-	78	100%	100%	100%

Pada tahun 2021 jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi adalah sebanyak 68 (enam puluh delapan) perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 68 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 100 %, maka capaiannya adalah sebesar 108 % dari target 90%, sehingga Target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tercapai.

**c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dengan jumlah perkara yang sudah diputus.

**Tabel 13. :**

**Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali**

Tahun	Perkara Putus	Perkara Yang Mengajukan PK	Perkara Yang Tidak Mengajukan PK	Target	Realisasi	Capaian
2021	68	-	68	90%	100%	108%
2020	78	-	78	100%	100%	100%
2019	87	-	87	90%	100%	100%

Pada tahun 2021 jumlah perkara yang tidak mengajukan peninjauan kembali adalah sebanyak 68 perkara dan jumlah perkara putus adalah sebanyak 68 perkara. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali adalah sebesar 100 %, maka capaiannya adalah sebesar 108%.

**5. Indikator Kinerja V : Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan dengan diversi dengan jumlah perkara anak.

Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun ("PP 65/2015").

Pengertian diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di

luar peradilan pidana. Proses diversi wajib diupayakan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Syarat Diversi pada Pasal 7 UU SPPA:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
  - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

**Tabel 14.**

**Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi**

Tahun	Jumlah Perkara Anak	Diselesaikan Secara Diversi	Target	Realisasi	Capaian
2021	-	-	100%	0%	0%
2020	-	-	25%	0%	0%
2019	-	-	100%	0%	0%

Pada tahun 2021, Pengadilan Negeri Kaimana tidak memiliki perkara anak sehingga tidak dilakukan diversi. Target persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi adalah %, namun realisasi dan capaiannya adalah 0%, realisasi ini tidak tercapai karena tidak adanya perkara anak yang diselesaikan secara diversi.

**6. Indikator Kinerja ke-5 : Indeks kepuasan Pencari Keadilan**

- Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di Pengadilan Negeri Kaimana. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus  $\geq 80$ .

- Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan Negeri Kaimana, diambil dari 100 (seratus) orang responden yang menerima layanan di Pengadilan Negeri Kaimana

**Tabel 15:  
Indeks Kepuasan Pencari Keadilan**

Tahun	Jumlah Responden Survei	Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	Target	Realisasi	Capaian
2021	100	95.44	80,00	95,44	119%
2020	100	100	85,00	93,86	93,86%
2019	100	100	80,00	85,69	85,69

Realisasi tahun 2021 adalah sebesar 95,44% melebihi target yang ditetapkan. Sehingga capaian Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 119 %



**Sasaran II : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Pada sasaran strategis II yaitu Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, target, realisasi dan capaian dari indikator kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 16.  
Tabel Pencapaian Sasaran Strategis II**

<b>Sasaran Strategis II</b>				
<b>Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>				
	<b>Indikator kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
a.	Persentase isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu	100%	100%	100%
b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	10%	0%	0%
c.	Persentase berkas perkara yang diajukan banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%
d.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II</b>				<b>75 %</b>

**Tabel 17.**  
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021-2019 pada Sasaran Strategis**  
**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
	2021	2021	2021	2020	2019
Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	0%	0%	2%	0 %
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100%	100%	100%	100%	100%

**1. Indikator Kinerja I : Persentase Salinan Putusan yang Dikirim Kepada Para Pihak Tepat Waktu**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan.

**Tabel 18.**  
**Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak tepat waktu**  
**Tahun 2021-2019**

Tahun	Jumlah Putusan	Salinan Putusan Yang Dikirim	Target	Realisasi	Capaian
2021	68	68	100%	100%	100%
2020	87	87	100%	100%	100%
2021	78	78	100%	100%	100%

Jumlah putusan pada tahun 2021 adalah sebanyak 68 (enam puluh delapan) perkara dan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak adalah sebanyak 68 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 100 %, dengan capaian 100 %. Target pada indikator ini tercapai karena Salinan putusan yang dikirim tepat waktu.



## 2. Indikator Kinerja II : Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

1. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
  - a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
  - b. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
  - c. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
  - d. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
  - e. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
  - f. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
  - g. penyelesaian perselisihan partai politik;
  - h. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
  - i. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
3. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
4. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
5. sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat

Tabel 19.

**Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2021-2019**

Tahun	Perkara Yang Dilakukan Mediasi	Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2021	19	0	10%	0%	0%
2020	7	1	10%	2%	2%
2019	8	0	10%	0%	0%

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2021 adalah sebanyak 19 (Sembilan belas) perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah nihil, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 10 %, dengan capaian 0 %.

**3. Indikator Kinerja III : Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Lengkap dan Tepat Waktu**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dengan jumlah perkara yang mengajukan banding, kasasi dan PK.

Tabel 20.

**Persentase Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu Tahun 2021-2019**

Tahun	Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK	Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi Dan PK Secara Lengkap Dan Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2021	3	3	100%	100%	100%
2020	5	5	100%	100%	100%
2019	1	1	100%	100%	100%

Tahun 2021 jumlah perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK adalah sebanyak 3 (tiga) perkara dan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah sebanyak 3 (tiga) perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100 % dan capaiannya 100 %. Target ini tercapai karena berkas upaya hukum yang dikirim memenuhi kelengkapan dan tepat waktu atau sesuai dengan aturan tenggang waktu pengiriman berkas perkara yang mengajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan Kembali.

**4. Indikator Kinerja IV : Persentase Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 (satu) hari setelah perkara diputus**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah putus dengan putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Tabel 21 :

**Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus**

Tahun	Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat	Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Target	Realisasi	Capaian
2021	2	2	100%	100%	100%
2020	2	2	100%	100%	100%
2019	1	1	100%	100%	100%

Tahun 2021 jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat adalah sebanyak 2 (dua) perkara yaitu perkara tindak pidana asusila. Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah putus adalah sebanyak 2 perkara, maka realisasinya adalah sebesar 100% dan capaiannya 100%. Target indikator kinerja ini tercapai karena putusan yang menarik perhatian masyarakat semuanya dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.



**Sasaran III : Meningkatkan Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014.

Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, terdiri dari:

- a. Layanan Pembebasan Biaya Perkara;
- b. Penyelenggaraan Sidang diluar Gedung Pengadilan Negeri; dan
- c. Penyediaan Posbakum Pengadilan Negeri.

**Tabel 22.**  
**Penjelasan Strategis III**

<b>Sasaran Strategis III</b>				
<b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>				
	<b>Indikator kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
a.	Persentase Perkara Prodeo	0%	0%	100%
b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	0%	0%	100%
c.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis III</b>				<b>100%</b>

**Tabel 23.**  
**Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan**

Indikator Kinerja	Capaian		
	2021	2020	2019
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	0%	0%
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	0%	0%
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>	100%	33,33%	33,33%

**1. Indikator Kinerja I : Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan**

Pada Tahun 2021, alokasi anggaran untuk perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara) pada Pengadilan Negeri Kaimana tidak ada, sehingga Pengadilan Negeri Kaimana tidak melaksanakan Perkara Prodeo. Target yang ingin dicapai adalah 0% dan realisasi sesuai target yaitu 0%, sehingga capaian nya adalah 100%.

**2. Indikator Kinerja II : Persentase Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan**

Pada Tahun 2021, alokasi anggaran untuk perkara yang diselesaikan pada Pengadilan Negeri Kaimana tidak ada, sehingga Pengadilan Negeri Kaimana tidak melaksanakan Perkara di luar Gedung pengadilan. Target yang ingin dicapai adalah 0% dan realisasi sesuai target yaitu 0%, sehingga capaian nya adalah 100%.

**3. Indikator Kinerja III : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

**Tabel 24.:**  
**Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Target	Realisasi	Capaian
2021	15	15	100%	100%	100%
2020	10	10	100%	100%	100%
2019	27	27	100%	100%	100%

Tahun 2021 jumlah pencari keadilan golongan tertentu sebanyak 15 (lima belas) orang dan yang mendapat layanan bantuan hukum adalah sebanyak 15 (lima belas) orang, maka realisasinya adalah sebesar 100 % dan capaiannya 100 %.

Target indikator ini tercapai karena pencari keadilan golongan tertentu semua telah mendapatkan layanan hukum.

Posbakum adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu. Posbakum Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advis dari hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses perkara. Alokasi anggaran untuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah). Dan realisasi anggaran Posbakum Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) atau penyerapan anggaran Posbakum adalah sebesar 100%.

Berikut adalah table Pelayanan Posbakum oleh Advokat/Kantor Hukum :  
Samuel Luanmasar, S.H., dan Rekan

**Tabel 26.**  
**Layanan Posbakum di Pengadilan Negeri Kaimana**  
Tahun 2021

No.	Bulan	Jumlah Pelayanan	Keterangan/Jenis Pelayanan
1.	Januari	-	-
2.	Februari	-	-
3.	Maret	1	Advis Hukum
4.	April	1	Advis Hukum
5.	Mei	1	Advis Hukum
6.	Juni	2	Advis Hukum
7.	Juli	2	Advis hukum
8.	Agustus	2	Advis Hukum
9.	September	1	Advis Hukum
10.	Oktober	1	Advis Hukum
11.	November	2	Advis Hukum
12.	Desember	2	Advis Hukum
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	



**Sasaran IV : Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan**

Pada sasaran strategis IV yaitu Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan , target, realisasi dan capaian dari indikator kinerja, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 27.  
Penjelasan Sasaran Strategis IV**

<b>Sasaran Strategis IV</b>				
<b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>				
	<b>Indikator kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
a.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	80%	100%	125%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis IV</b>				<b>125%</b>

**Tabel 28:  
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Capaian</b>		
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	70%



## B. Realisasi Anggaran Tahun 2021

Pengadilan Negeri Kaimana mengelola 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yaitu DIPA 401933 dan DIPA 402039.

Berikut Realisasi Anggaran DIPA Pengadilan Negeri Kaimana Tahun 2021:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya (DIPA 01) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kaimana (401933)

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
<b>WA</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>3.996.295.000</b>	<b>3.868.872.314</b>	<b>127.422.686</b>
<b>1066</b>	<b>Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi</b>	<b>3.971.295.000</b>	<b>3.843.872.314</b>	<b>127.422.686</b>
<b>1066.EAA.001</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>3.962.695.000</b>	<b>3.835.272.314</b>	<b>127.422.686</b>
<b>001</b>	<b>Gaji dan Tunjangan</b>	<b>2.644.349.000</b>	<b>2.621.291.309</b>	<b>23.057.691</b>
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	865.600.000	858.706.940	6.893.060
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	18.000	16.703	1.297
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	42.000.000	40.363.840	1.636.160
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	11.160.000	11.106.210	53.790
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	21.280.000	21.280.000	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.002.338.000	1.000.580.000	1.758.000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	149.000.000	148.585.000	1.301.844
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	40.853.000	40.772.480	80.540
511129	Belanja Uang Makan PNS	170.000.000	160.092.000	9.908.000
511138	Belanja Tunj. Khusus Papua PNS	149.000.000	148.585.000	415.000
511151	Belanja Tunj. Umum PNS	16.000.000	15.590.000	410.000
511157	Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	182.200.000	181.600.000	600.000
<b>002</b>	<b>Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>	<b>1.318.346.000</b>	<b>1.213.961.005</b>	<b>104.364.995</b>
<b>A</b>	<b>Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran</b>	<b>338.876.000</b>	<b>316.666.905</b>	<b>22.209.095</b>
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	265.760.000	243.647.000	22.113.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	31.136.000	31.122.655	13.435
521811	Belanja Barang Persediaan Brg Konsumsi	41.960.000	41.897.250	82.750
<b>B</b>	<b>Langganan Daya Dan Jasa</b>	<b>389.840.000</b>	<b>350.924.850</b>	<b>38.915.150</b>
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	194.000.000	185.103.431	8.896.569
521114	Blnj. Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	15.000.000	11.771.675	3.228.325
522111	Belanja langganan Listrik	60.000.000	40.577.500	19.422.500
522112	Belanja Langganan Telepon	3.600.000	1.692.244	1.907.856
522113	Belanja Langganan Air	600.000	0	600.000
522141	Belanja Sewa	116.640.000	111.780.000	4.860.000
<b>C</b>	<b>Pemeliharaan Kantor</b>	<b>199.100.000</b>	<b>175.597.432</b>	<b>23.502.568</b>
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung bangunan	120.000.000	102.385.512	17.614.488
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan & Mesin	79.100.000	73.211.920	5.888.080
<b>D</b>	<b>Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor</b>	<b>77.750.000</b>	<b>65.010.000</b>	<b>12.740.000</b>
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	44.400.000	36.200.000	8.200.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	33.350.000	28.810.000	4.540.000
<b>E</b>	<b>Pelantikan dan Sumpah Jabatan</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.300.000</b>	<b>500.000</b>
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	4.000.000	3.500.000	500.000
522191	Belanja Jasa lainnya	800.000	800.000	0
<b>F</b>	<b>Rapat Koordinasi Internal</b>	<b>19.200.000</b>	<b>17.663.000</b>	<b>1.537.000</b>
521119	Belanja Barang Operasional lainnya	19.200.000	17.663.000	1.537.000
<b>G</b>	<b>Konsultasi Ke Pusat/Tingkat Banding</b>	<b>244.280.000</b>	<b>243.709.954</b>	<b>570.046</b>
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	244.280.000	243.709.954	570.046
<b>H</b>	<b>Konsultasi Ke KPPN/DJPb/KPKNL</b>	<b>30.000.000</b>	<b>25.616.064</b>	<b>4.383.936</b>
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.000.000	25.616.064	4.383.936
<b>I</b>	<b>Penanganan Pandemi Covid-19</b>	<b>14.500.000</b>	<b>14.492.800</b>	<b>7.200</b>
521131	Belanja Barang Op-Penanganan Covid	14.500.000	14.492.800	7.200
052	Non Operasional Satker Daerah	8.600.000	8.600.000	0
<b>A</b>	<b>Penanganan Covid 19 Non Ops</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Dukungan Stranas P4GN</b>	<b>3.600.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>0</b>
1071	Pengadaan Saprasi Di Lingkungan MA	25.000.000	25.000.000	0
052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data	25.000.000	25.000.000	0
532111	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	25.000.000	25.000.000	0

Persentase Penyerapan Anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Kaimana Tahun 2021:

1. Belanja Pegawai : Rp. 2.621.291.309 (99.13%)
2. Belanja Barang/Operasional : Rp. 1.213.981.005 (92.08%)
3. Belanja Barang Non Operasional : Rp. 8.600.000 (100%)
4. Belanja Modal : Rp. 25.000.000 (100%)

2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (DIPA 03) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kaimana (402039)

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
BF	Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum	38.554.000	33.933.000	4.621.000
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	38.554.000	33.933.000	4.621.000
1049.BCA.143	Perkara Pidana Yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama Di Wilayah papua	14.554.000	9.933.000	4.621.000
051	Pendaftaran Berkas Perkara	3.850.000	3.148.000	702.000
521211	Belanja Bahan	700.000	0	700.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3.150.000	3.148.000	2.000
052	Penetapan hari Sidang	1.500.000	1.350.000	150.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000	1.350.000	150.000
053	Pemeriksaan Sidang Di Pengadilan	3.500.000	2.125.000	1.375.000
521211	Belanja Bahan	3.500.000	2.125.000	1.375.000
054	Minutasi dan Upaya Hukum	1.400.000	580.000	820.000
521211	Belanja Bahan	1.400.000	580.000	820.000
055	Pengiriman Petikan/Putusan kepada JPU dan Terdakwa	1.777.000	1.400.000	377.000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	277.000	0	277.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000	1.400.000	100.000
056	Pengiriman Surat Penahanan Dan Perpanjangan Penahanan	182.200.000	181.600.000	600.000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	277.000	0	277.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000	1.100.000	400.000
057	Penanganan Perkara Banding Di Tingkat Pertama	450.000	50.000	400.000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	150.000	0	150.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	300.000	50.000	250.000
058	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali Di Pengadilan	300.000	200.000	100.000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	100.000	0	100.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	200.000	200.000	0
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseoragan	24.000.000	24.000.000	0
051	Pos Bantuan Hukum	24.000.000	24.000.000	0
522131	Belanja Jasa Konsultan	24.000.000	24.000.000	0

Persentase Penyerapan Anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Kaimana Tahun 2021:

1. Perkara peradilan umum yang Diselesaikan di tingkat pertama : Rp. 9.933.000 (68.25%)
2. Pos Bantuan Hukum : Rp. 24.000.000 (100%)

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentasi realisasi anggaran Pengadilan Negeri Kaimana pada tahun 2021 mengalami kenaikan.

**Tabel 29.**  
**Realisasi Anggaran**

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2021	Rp. 3.996.295.000	Rp. 3.868.872.314	96,81%
2	2020	Rp. 3.706.125.000	Rp. 3.361.740.920	90,70%
3	2019	Rp. 2.760.588.000	Rp. 2.677.863.201	97%



## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Tahun 2021 ini menyajikan capaian kinerja yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan Pelaporan Kinerja memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah Menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun LKjIP ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

LKjIP Tahun 2021 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kaimana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Misinya yaitu mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif dan efisien, serta mendapatkan kepercayaan public, professional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Kaimana adalah sebesar 98,87 %. Beberapa faktor yang menyebabkan tingkat pencapaian kinerja antara lain tidak adanya anggaran seperti perkara yang dilakukan secara prodeo dan juga perkara yang disidangkan di luar gedung, tidak terdapat, sehingga mempengaruhi capaian pada indikator kinerja.

Kami sadari akan kekurangan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) tahun 2021 ini. Semoga laporan ini dapat mewakili kinerja pada Pengadilan Negeri Kaimana untuk menjadi bahan evaluasi untuk tahun mendatang.

## LAMPIRAN :

1. SK Tim LKjIP
2. STRUKTUR ORGANISASI
3. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
4. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2024
5. RENCANA KINERJA TAHUN 2022
6. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022 PER TRI WULAN



## **PENGADILAN NEGERI KAIMANA**

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KAIMANA  
NOMOR : W30.U11/12/SK.KPN /OT.00/1/2022**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
PENGADILAN NEGERI KAIMANA TAHUN 2021**

### **KETUA PENGADILAN NEGERI KAIMANA**

- Menimbang** : 1. Menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 3112/SEK.OT 01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP 2021, maka untuk kelancaran penyusunan perlu menunjuk Pejabat-pejabat yang bertugas yang bertugas menyelesaikan laporan tersebut;
2. Bahwa para pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetaan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Pengadilan Negeri Kaimana Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 3112/SEK.OT 01.1/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP 2021 dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor W30-U/2315/OT.01.2/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Menunjuk Tim Kerja untuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Kaimana Tahun 2021;
- Kedua : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kaimana  
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

**KETUA PENGADILAN NEGERI KAIMANA**

  
**DINAR PAKPAHAN, S.H., M.H.**  
**NIP. 19810725 200312 2 001**

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana

Nomor : W30-U11/12 /SK.KPN./OT. 01.2/1/2022

Tanggal : 03 Januari 2022

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN**  
**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)**  
**PENGADILAN NEGERI KAIMANA TAHUN 2021**

**PENGADILAN NEGERI KAIMANA**

No.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DINAR PAKPAHAN, S.H., M.H.	Ketua	Pembina
2.	Baharim Lumban Siantar, S.H.	Panitera	Penanggung Jawab/ Koordinator Bidang Kepaniteraan
3.	Huberthina Tafre, S.H.	Sekretaris	Penanggung Jawab/ Koordinator Bidang Kesekretariatan
4.	Novita Sampe, ST	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Sekretaris/Operator
5	Jaklely L. Serpara, S.T.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
5.	Welda Fififn, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
6.	Yonesrian Wase Palette, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
7.	Lim Katandek, S.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
8.	Lukman Iha	Jurusita	Anggota
9.	Wahyu Chandra Ramadhan, S.H.	Analisis SDM Aparatur	Anggota

**KETUA PENGADILAN NEGERI KAIMANA**


  


**DINAR PAKPAHAN, S.H., M.H.**

**NIP. 19810725 200312 2 001**



# STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI KAIMANA KELAS II



Ditetapkan di Kaimana, tanggal 21 Juli 2023.  
 1. Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Kelas II, Kaimana  
 2. Kepala Sur Bagian Kekuasaan Hukum dan Peralihan, Pengadilan Negeri Kaimana Kelas II  
 3. Kepala Sur Bagian Peradilan, Pengadilan Negeri Kaimana Kelas II

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN NEGERI KAIMANA KELAS II**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase sisa perkara yang di selesaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdata</li> <li>- Pidana</li> </ul> <p>b. Persentase Perkara</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdata</li> <li>- Pidana</li> </ul> <p>Yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>c. Persentase penurunan sisa perkara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdata</li> <li>- Pidana</li> </ul>	<p><math display="block">\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan:</p> <p>Sisa Perkara = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p><math display="block">\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan Tahun Berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>- Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>- Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul> <p><math display="block">\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%</math></p> <p>Tn = Sisa Perkara Tahun Lalu Tn.1 = Sisa Perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan : Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
				Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	<p>d. Presentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Banding</li> <li>- Kasasi</li> <li>- PK</li> </ul>	<p>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum _____ x 100%</p> <p>Jumlah Putusan Perkara _____</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)</li> <li>- Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>e. Presentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi</p>	<p>Jumlah perkara pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi _____ x 100%</p> <p>Jumlah Perkara Pidana Anak _____</p> <p>Catatan :</p> <p>Diversi = Anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan</p>	<p>Indeks Kepuasan Pencari Keadilan _____</p> <p>Catatan :</p> <p>PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Urut Pelayanan Instansi Pemerintah Sesuai Peraturan Menteri PAN dan R Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase ini Putusan yang di terima oleh Para Pihak Tepat waktu</p> <p>b. Persentase isi perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi</p>	$\frac{\text{Jumlah isi Putusan yang diterima tepat Waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Berkas Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu satu hari setelah putus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Tipikor yang di upload dalam Website}}{\text{Jumlah Perkara Tipikor yang di putus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p><b>Catatan :</b></p> <p>Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>		
	<p>b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</p>	<p><b>Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</b></p> <p>_____ x 100%</p> <p><b>Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan</li> <li>- Di luar Gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (setting Plaatz, sidang keliling maupun Gedung-gedung lainnya)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	<p>c. Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	<p><b>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum</b></p> <p>_____ x 100%</p> <p><b>Jumlah pencari keadilan Golongan tertentu</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak mampu DI Pengadilan</li> <li>- Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p style="text-align: center;"> <math display="block">\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%</math> </p> <p>Catatan : BHT = Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	----------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------------------------------------

Ditetapkan di : Kaimana  
Pada tanggal : 3 Januari 2022

**KETUA PENGADILAN NEGERI KAIMANA**  
  
**BINAR SAKPAHAN, S.H., M.H.**  
NIP. 19810725 200312 2 001

**MATRIK RANCANGAN RENCANA STRATEGIS 2020-2024**

**VISI : “Terwujudnya Pengadilan Negeri Kaimana Yang Agung”**

**MISI :**

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan bagi Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Kaimana
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Kaimana

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis			
	Uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator kegiatan	Target 2022
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan	Terselenggaranya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Penyelesaian Perkara Pengadilan Negeri Kaimana	Jumlah Putusan perkara pidana dan perdata secara tepat waktu	Peningkatan Penyelesaian Perkara	70 perkara	14.554.000







3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo	-	-	-	Program Peningkatan Manajemen Peradilan	Jumlah perkara Pengadilan Negeri Kaimana yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Pelayanan Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggiran	Jumlah perkara Pengadilan Negeri Kaimana yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	Jumlah Layanan Pos Bantuan Hukum	240 Jam Layanan	Tidak ada alokasi dana untuk prodeo dan sidang di luar Gedung pengadilan
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung pengadilan	-	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan	-		Jumlah Layanan Pos Bantuan Hukum	100%	-	-
4.	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan	Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Dieksekusi)	80%	80%	80%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan	Menindaklanjuti Putusan Perkara Perdata yang Dieksekusi			-		

**RENCANA KINERJA  
PENGADILAN NEGERI KAIMANA  
TAHUN 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana	100% 100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	90% 90%
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	90% 90% 100%
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	100%
		e. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85,00
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	e. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu	100%
		f. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%
		g. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
		h. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	100%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	d. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%
		e. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%

	bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	0%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	80%

Kaimana, 03 Januari 2022

Ketua Pengadilan Negeri Kaimana



**DINAR PAKPAHAN, S.H., M.H.**

NIP. 19810725 200312 2 001

**RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2022**  
**PENGADILAN NEGERI KAIMANA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:				
		- Perdata	80%	90%	100%	100%
		- Pidana	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:				
		- Perdata	70%	80%	85%	90%
		- Pidana	80%	90%	90%	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	c. Persentase penurunan sisa perkara :				
		- Perdata	60%	75%	75%	75%
		- Pidana	70%	75%	75%	75%
		d. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum:				
		- Banding	90%	90%	90%	90%
		- Kasasi	90%	90%	90%	90%
		- PK	100%	100%	100%	100%
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	100%	100%	100%	100%
		f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85,00	85,00	85,00	85,00
		a. Persentase isi Putusan Yang diterima Oleh para pihak Tepat Waktu:	70%	80%	90%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	2%	5%	7%	10%
		c. Persentase Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu:	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	100%	100%	100%	100%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	Dana (Rp.)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.	Pendaftaran Berkas Perkara	√	√	√	√	Perkara peradilan umum Yang Diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Pidana Yang di selesaikan Di Tingkat Pertama di Wilayah Papua	2.450.000
2.	Penetapan hari sidang	√	√	√	√				1.500.000
3.	Pemeriksaan di sidang pengadilan	√	√	√	√				3.500.000
4.	Minutasi/Upaya Hukum	√	√	√	√				2.800.000
5.	Pengiriman Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa	√	√	√	√				1.627.000
6.	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	√	√	√	√				1.627.000
7.	Penanganan Perkara banding di Pengadilan Tingkat Pertama	√	√	√	√				750.000
8.	Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	√	√	√	√				300.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan:	0%	0%	0%	0%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan:	0%	0%	0%	0%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum Posbakum:	25%	50%	75%	100%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	Dana (Rp.)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.	Pos Bantuan Hukum	√	√	√	√	Layanan Pos Bantuan Hukum	Program Peningkatan Manajemen	Pos Bantuan Hukum	24.000.000
2.	Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan	-	-	-	-			Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan	0
3.	Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara	-	-	-	-			Perkara Peradilan yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di wilayah Papua	0

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	20%	40%	60%	80%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	Dana (Rp.)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.	Pelaksanaan Pembebasan Biaya Eksekusi	√	√	√	√	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	0



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
5.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a.	25%	50%	75%	100%
		b.				
		c.				
6.	Meningkatnya kualitas SDM	a.	25%	40%	60%	70%
		b.				

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	Dana (Rp.)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	√	√	√	√	Layanan Dukungan Manaiemen Satker	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Admnistrasi	63.715.522.000

Kaimana, 3 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI KAIMANA



DINAR/PAKPAHAN, S.H., M.H.  
NIP. 19861108 200312 2 001